



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

## DINAS PARIWISATA

Jalan Kartini No. 6 Telp. (0362) 21342  
SINGARAJA 81118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA

KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 065/20/II/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menuju birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh proses penyelenggaraan;
- b. Bahwa di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dipandang perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur pada Bagian Sekretariat dan 4 (empat) bidang dalam proses penyelenggaraan pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur AP;
8. Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
- Pertama : Penetapan standar Operasional Prosedur pada bagian Sekretariat dan 4 (empat) Bidang di lingkungan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir dan lampiran keputusan ini dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai/ aparat Dinas pariwisata Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan penyelenggaraannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan akan direvisi apabila terdapat perubahan di dalamnya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 19 Februari 2021

Plt. Kepala Dinas Pariwisata

Kabupaten Buleleng



Ni Made Rousmini, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196505261985032005



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS PARIWISATA**  
Jl.Kartini No. 6 Telp. No. (0362) 21342 Singaraja 81118

Singaraja, 9 Agustus 2021


Kepada :  
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng  
c.q. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten  
Buleleng  
di –  
Singaraja

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 800 / 797 / IX / 2021.

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2021	1 (satu) Gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pt. Kepala Dinas Pariwisata  
Kabupaten Buleleng



**Ni Made Rousmini, S.Sos,M.AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196505261985032005

Tembusan :  
1. Arsip

Catatan :

Diterima tanggal... 14/8 - 21/.....

Yang menerima.  WLD